



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

Jalan Raya Tapan – Bengkulu Km 2 Tapan

Email: bab.tapan@gmail.com

KodePos : 25673

KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
NOMOR : 33 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(TIM PENGGERAK PKK) KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
TAHUN 2019

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

- Menimbang :
- a. bahwa Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan masyarakat yang tumbuh dari bawah untuk menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Program PKK perlu dibentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Tim Penggerak PKK) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim, maka pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Tim Penggerak PKK) Perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Basa Ampek Balai Tapan.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5234);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Tim Penggerak PKK) Kecamatan Kubutambahan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:
1. Menggerakkan dan Memberdayakan Keluarga dalam pelaksanaan Program PKK serta Program Pembangunan yang terkait dengan Program PKK bersama sektor Keluarga lainnya;
 2. Mengkoordinasikan Gerakan masyarakat dari bawah dalam pelaksanaan Program PKK;
 3. Memberikan petunjuk dan Bimbingan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan Evaluasi program kepada Tim Penggerak PKK di Tingkat Desa / Kelurahan/ Nagari serta Kader PKK;
 4. Melaporkan segala kegiatan dan Hasilnya kepada Camat Basa Ampek Balai Tapan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tapan

Pada tanggal : 23 Mei 2019

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



AELIZEN, S.Sos

NIP. 19720605 199303 1 005